

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga akhir skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen pembimbing skripsi;
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan;
7. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing diskusi proposal;
8. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. Selaku Dosen Universitas Tarumanagara, Analis Hukum dan bagian dari Divisi Hukum Mabes POLRI yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Heppy Wajongkere Selaku Konsultan Hukum dan Pemerhati permasalahan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Banu Laksmana, S.H., LL.M. selaku Jaksa dari satuan kerja Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung RI yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara maupun rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Peneliti menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; dan
12. Pihak – pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Peneliti dalam

bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Internasional.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan waktu dan kondisi yang ada, untuk itu Peneliti berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal pemulihan aset.

Jakarta, 11 Januari 2021

Peneliti

Ricardo Santos